

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir 05-07-1973 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, lahir 24-05-1973 / umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa dan bemilih dosili hukum di kantor kuasa hukum H. Unang Endang Suherman, SH.,MH. advokat/konsultan hukum, beralamat di Jln. R. Ali Mukhtar 05 Babakan sananga, Adiarsa Barat, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw., tanggal 20

Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sewaktu pembacaan putusan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tergugat telah diberitahu isi putusan tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juni 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/4000/Hk.05/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw., tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw., tanggal 20 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang

telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. Abid, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 April 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak Mei 1995 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL), namun Penggugat masih bersabar dan berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasehati dan mendamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat

mengancam akan membakar arsip-arsip, akibatnya dari kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali hadir dalam persidangan hari Senin tanggal 22 April 2019 (sidang upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan proses mediasi) dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar, dan akhirnya sejak Mei 1995 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (vide BAS hal. 23, 26 dan 27);

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin bahkan cenderung saling membenci satu sama lain sehingga perkawinan seperti itu

dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع  
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak

dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 955/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H. MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 218/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H. MSI.



Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H. M.H.

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,-                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,-                                   |
| 3. Materai      | : Rp. 6.000,-                                    |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

